

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di Indonesia mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Silvia Ratih Puspita dan Puji Harto (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2012 dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai sampel penelitiannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah model regresi *ordinary least square* (OLS). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa beberapa mekanisme *corporate governance* di Indonesia tidak efektif sesuai dengan fungsinya bagi pemegang saham.

Persamaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen

- b. Menggunakan sumber data dari perusahaan secara tidak langsung yaitu dari Bursa Efek Indonesia

Perbedaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian terdahulu lebih berfokus kepada perusahaan non-keuangan sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada perusahaan perbankan
- b. Periode pengamatan penelitian saat ini yakni dari tahun 2008-2013 sedangkan penelitian terdahulu dari tahun 2010-2013

2. Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2013)

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance* aktivitas tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik *disproportionate stratified random sampling*. Metode analisis menggunakan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tata kelola perusahaan yang terdiri dari kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi *tax book gap*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian saat ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen

Perbedaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Periode pengamatan penelitian ini lebih banyak yaitu dari tahun 2008-2013 sedangkan penelitian terdahulu hanya tahun 2008
- b. Pengambilan sampel penelitian sebelumnya menggunakan metode *disproportionate stratified random sampling*.

3. Ni Putu Dewiyani Swami dan Made Yeni Latrini (2013)

Laporan keuangan berperan penting dalam menilai kinerja perusahaan dan menentukan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Peran penting laporan keuangan ini menyebabkan informasi harus disajikan secara relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang *go public* di BEI tahun 2009-2011. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag*. Dewan Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Keberadaan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag*. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Variabel kontrol reputasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Pengambilan data melalui website Bursa Efek Indonesia

Perbedaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian saat ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan audit report lag sebagai variabel dependennya
- b. Penelitian saat ini berfokus pada perusahaan perbankan publikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan *property* dan *real estate*.
- c. Penelitian saat ini menggunakan periode tahun penelitian dari tahun 2008-2013 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian dari tahun 2009-2011.

4. Agung Rakhmat (2013)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam perusahaan dan penerapannya pada praktik CSR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TELKOM telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG, seperti prinsip transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, *fairness*, dan prinsip independensi. TELKOM telah menggunakan prinsip GCG sebagai dasar implementasi pada praktek CSR, terbukti dengan perusahaan menerapkan prinsip transparansi dan responsibilitas sebagai prinsip atas penerapan CSR perusahaan, dan hal tersebut telah terlaksana dengan baik.

Persamaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel independen

Perbedaan dengan penelitian terdahulu:

- a. penelitian saat ini menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sedangkan penelitian sebelumnya *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel dependen.
- b. Penelitian saat ini menggunakan perusahaan perbankan sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus pada PT. Telkom Malang

5. Tresno Eka Jaya, M. Yasser Arafat, dan Dinda Kartika Dinda Kartika (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mekanisme tata kelola perusahaan dan prinsip konservatisme akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia dapat berdampak pada penghindaran pajak. Metode analisis menggunakan analisis logistik biner dengan dua variabel bebas dan satu variabel dependen. Mekanisme tata kelola perusahaan menggunakan tiga karakteristik sebagai alat ukur, yaitu : komposisi kepemilikan institusional, ukuran dewan dan kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan, diukur dengan: komposisi kepemilikan institusional, ukuran dewan, kualitas audit; dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Persamaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Variabel dependen yang digunakan yaitu *good corporate governance* (GCG)

Perbedaan dengan penelitian terdahulu:

- a. Variabel yang digunakan penelitian saat ini yaitu penghindaran pajak sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel yaitu konservatisme akuntansi dan *tax avoidance*.
- b. Menggunakan perusahaan perbankan untuk penelitian saat ini sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur
- c. Penelitian saat ini menggunakan periode tahun penelitian yakni dari tahun 2008-2013 sedangkan penelitian sebelumnya yakni dari tahun 2007-2011.

2.2 Landasan Teori

Teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori-teori yang diperoleh dari literatur. Teori tersebut adalah :

2.2.1 Teori Agency

Agar bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka para pemilik perusahaan atau pemegang saham akan mempekerjakan manajer yang menjadi bagian dari suatu manajemen untuk menjalankan bisnis tersebut. Adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi (Alfiyani,2013). Manajemen sebagai pihak internal mempunyai otoritas untuk membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu untuk dalam perusahaan.

2.2.2 Good Corporate Governance

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra: 2010). *Cadbury Committee*, seperti dikutip oleh Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mengartikan *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (Suprayitno, 2009:11). Tata kelola perusahaan meliputi prinsip-prinsip yaitu sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis Bank, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Selain itu Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia terdapat lima prinsip yang terkandung didalamnya yaitu:

1. Kerterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kewajaran (*fairness*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Independensi (*independency*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Konvensional di Indonesia perihal *Good Corporate Governance* kepada bank umum menyatakan bahwa Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

2.2.3 Penghindaran pajak

Pajak berpengaruh besar dalam kehidupan karena setiap individu yang melakukan bisnis akan selalu dipengaruhi oleh perundang-undangan dalam hal ini adalah undang-undang perpajakan. Walaupun pajak memiliki pengaruh yang cukup besar, sebenarnya pajak dapat dikendalikan dengan melakukan manajemen pajak. Tindakan manajemen pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*), melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (*tax saving*). Zain (2003:43) menyebutkan bahwa ukuran kepatuhan memenuhi perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak yang ditangguhkan negara sampai dengan kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-suap dan pemalsuan-pemalsuan. Perencanaan pajak dikatakan berhasil apabila menghasilkan beban pajak yang minimal yang berdampak pada penghematan pajak (*tax saving*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan dapat diterima oleh fiskus dan bukan merupakan hasil dari penyelundupan pajak karena akan tidak diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Dalam manajemen pajak dikenal juga istilah kerugian pajak (*tax losses*). Kerugian pajak merupakan selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak. Kerugian pajak (*tax losses*) dapat terjadi karena ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, aparat pajak dan kerugian karena wajib pajak. Zain (2003:45) menjelaskan kerugian karena peraturan perundang-undangan atau lebih dikenal dengan pengeluaran pajak (*tax expenditure*) merupakan subsidi terselubung yang diberikan pemerintah di luar pengontrolan APBN memalu pengecualian-pengecualian dan pengurangan-pengurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan kerugian karena aparat pajak disebabkan oleh ekstensifikasi, intensifikasi, dan penyelundupan bilateral (*bilateral evasion*), dan kerugian karena wajib pajak disebabkan oleh surge pajak (*tax haven* = persinggahan pajak), penghindaran pakal (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) baik secara unilateral maupun bilateral.

Penghematan pajak adalah usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan (Zain, 2003:51). *Tax saving* merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pajak. Salah satu cara untuk melakukan tax saving yaitu dengan tidak membeli produk yang mengandung pajak pertambahan nilai, dengan demikian dapat terhindar dari pajak dan dapat mengurangi beban pajak. Cara ini tidak akan di anggap illegal karena masih berada dalam ruang lingkup perpajakan.

Menurut Heru (1997) penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Xynas mengatakan (2011) Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak

(*TaxEvasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidaklegal (*Unlawful*).

Manajemen pajak memberikan tujuan dan arah kepada organisasi, menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan dikerjakan, bagaimana mengerjakan dan siapa yang akan mengerjakan (Zain, 2003:66). Dalam perencanaan pajak terdapat empat langkah perencanaan yaitu menetapkan sasaran dan perangkat tujuan, menentukan situasi sekarang, mengidentifikasi pendukung dan penghambat tujuan, dan mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Zain (2003:67) menjelaskan bahwa dalam mengelolah perpajakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yaitu:

1. pemahaman mengenai masalah perpajakan jangan hendaknya dibatasi kepada pemahaman Undang-undang Pajak saja, tetapi harus meliputi Peraturan Pemerintah (PP), keputusan presiden, surat keputusan keuangan, surat keputusan/surat Edaran Direktorat Jendral Pajak, agar tidak kehilangan jejak mengenai segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Hanyalah otoritas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar dengan yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila terjadi aplikasi yang benar (*corret application*) menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan hasilnya menyimpang dari teori atau ketentuan akuntansi, ekonomi, sosial dan moral sekalipun maka yang harus diikuti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahasa yang digunakan dalam keputusan atau surat edaran yang merupakan interpretasi resmi undang-undang pajak atau semacam petunjuk pelaksanaan.

4. Teknik strategi penghindaran pajak merupakan kombinasi antara kepentingan bisnis dan strategi penghindaran pajak yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam perencanaan pelaksanaan pajak ada istilah Prinsip taxable (dapat dipajaki) dan *dudectible* (dapat dikurangi), merupakan prinsip yang lazim dipakai yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut (Zain, 2003:75).


2.3 Hubungan antara Good Corporate Governance dengan Penghindaran Pajak

Good Corporate Governance merupakan suatu prinsip yang diterapkan perusahaan tetap menjaga kestabilan perusahaan. Dalam perusahaan peran dewan komisaris ataupun dewan direksi berperan penting dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya dalam pengambilan keputusan tetapi dalam membuat kebijakan-kebijakan, dewan direksi mempunyai andil besar dalam menetapkan kebijakan dalam perusahaannya. Begitu pula hubungan good Corporate Governance dengan penghindaran pajak yaitu dimana dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi itu dapat berdampak terhadap pengurangan beban pajak sehingga dalam perusahaan beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Hasil dari penelitian Nuralifmida dan Lulus (2012) mengatakan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *book tax gap*. Ini menjelaskan keberadaan pemilik institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak

institusional kepada pihak perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional.

2.4 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih memudahkan dalam menemukan jawaban dari penganalisan yang dilakukan, maka akan ditunjukkan gambar kerangka pemikiran penelitian secara sistematis.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Variabel independen merupakan variabel yang mempunyai hubungan terkait dengan variabel dependen, yang dimana variabel variabel independen dalam variabel ini adalah Good Corporate Governance. Variabel inilah yang ingin diteliti apakah mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Ada pengaruh Good Corporate Governance terhadap penghindaran pajak